

berupa sumbangsih pemikiran maupun tindakan mengenai antisipasi masalah penggunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Uraian Teori

Teori di dalam suatu penelitian memiliki fungsi sebagai dasar berpijak untuk menyusun dan mengelompokkan penemuan dalam sebuah penelitian, membuat ramalan atau prediksi, atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan. Teori merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan dengan benar.<sup>13</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Peter M. Marzuki yang menyatakan bahwa “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>14</sup>

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>15</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>16</sup>

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Hukum diartikan sebagai ketentuan suatu

---

<sup>13</sup>M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm 80.

<sup>14</sup>Peter M.Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, Hlm. 35

<sup>15</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 254

<sup>16</sup>*Ibid.*, Hlm. 253

perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat (sanksi) hukum didalamnya. Dalam penelitian ini teori hukum yang dijadikan sebagai landasan atau pisau analisis adalah teori tujuan hukum dan tujuan pemidanaan.

## 1. Teori tujuan hukum

Menurut Gustav Radbuch dalam teori asas prioritas yang dikembangkannya, teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”.<sup>17</sup> Idealnya ketiga tujuan hukum haruslah di usahakan, ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya.

Dirjosisworo mengemukakan bahwa:

Hukum itu mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya pada penyelesaian masalah dengan cara adil, ialah suatu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang patut diterima dan hakikatnya tidak dapat memberi kepuasan kepada semua pihak.<sup>18</sup>

Dialektika hukum dan keadilan adalah permasalahan lama (klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari hukum yang ada. Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab. Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda, sehingga konsep-konsep keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada.

Konsep keadilan menurut Jhon Rawls misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua arus utama, Pertama, aliran etis yang menghendaki keadilan

---

<sup>17</sup> Edi Setiadi & Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Hlm. 9.

<sup>18</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, Hlm. 11.

yang lebih mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. Kedua, aliran institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.<sup>19</sup>

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuk perhimpunan yang mereka hendaki.<sup>20</sup>

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur manfaat. Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.<sup>21</sup>

Menurut Jhon Rawls keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan prosedural).<sup>22</sup>

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas, ataupun status sosial.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta, Refika Aditama, 2015, Hlm. 51.

<sup>20</sup> Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Yogyakarta: Thafamedia, 2015, Hlm. 38.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 39.

<sup>22</sup> Jogi Nainggolan., *Op. Cit.*, Hlm. 51.

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana Media Group, 2009, Hlm. 231.



Di samping keadilan, tujuan hukum lainnya adalah kemanfaatan hukum. Menurut aliran *utilitarianisme*, bahwa kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.<sup>24</sup>

*Utilitarianisme* meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.<sup>25</sup>

Penganut teori *utilitarianisme* mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham menyatakan:

Bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.<sup>26</sup>

Konsep ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan idividu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak

---

<sup>24</sup> Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 59.

<sup>25</sup> H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, Hlm. 44.

<sup>26</sup> Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, Hlm. 64.

bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud.<sup>27</sup>

Selanjutnya tujuan dari hukum yang terakhir adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.<sup>28</sup>

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri.

---

<sup>27</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hlm. 118.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2008, Hlm. 35

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>29</sup> Undang-undang dan hukum diidentikkan,<sup>30</sup> Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

## 2. Teori tujuan pemidanaan

Berkaitan dengan teori-teori pemidanaan, maka masalah pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan. Pada masa sekarang ini telah umum diterima pendapat bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara atau pemerintah dengan perantaraan alat-alat hukum pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana selalu dihadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut:

Pemerintah harus menjamin kemerdekaan individu, menjamin supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tapi kadang-kadang sebaliknya, pemerintah/negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah/ negara diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak pemerintah/negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan pada pihaklain, pemerintah / negara menyerang pribadi manusia yang hendak menyerang dan mengganggu manusia lain.<sup>31</sup>

Hukum pidana mengenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain, teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori prevensi) dan teorigabungan. Teori absolut

---

<sup>29</sup>Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm. 42-43.

<sup>30</sup>Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, Hlm.120.

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1993, Hlm. 60-61.



(pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus,

Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Tujuan pemidanaan menurut konsep Rancangan KUHP 2010 dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 54 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup didalamnya.

Menurut Muladi dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup dua hal, yaitu:

Pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua harus tercakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.<sup>32</sup>

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Teori *retributivisme* mencari pendasaran hukuman dengan memandang kemasa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan.<sup>33</sup>

Andi Hamzah mengemukakan:

Dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana. Dengan demikian, menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1998, Hlm. 11.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm 12

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm. 26



Mengenai teori ini Muladi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Dengan demikian pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatur*).<sup>35</sup>

Berdasarkan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan ini, selanjutnya dibedakan dalam prevensi khusus yang ditujukan terhadap terpidana dan prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Di samping pembagian secara tradisional terhadap teori-teori pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat lagi teori ketiga yang merupakan gabungan.

Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Beliau mengatakan: "Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat."<sup>36</sup>

Teori gabungan menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah sebagai berikut:

Bahwa teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya diketengahkan juga oleh beliau, bahwa teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.<sup>37</sup>

Menurut Muladi, terdapat beberapa penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu pembalasan, prevensi general serta perbaikan

---

<sup>35</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hlm 11.

<sup>36</sup>*Ibid*, Hlm. 12.

<sup>37</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit* Hlm 18

sebagai tujuan pidana. Mereka adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling. Umumnya penganut teori gabungan mempunyai paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur perlindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan di antara kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganut teori gabungan ini. Di samping itu, menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat *plural* (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip *teleologis* (prinsip-prinsip *utilitarian*) dan prinsip-prinsip *retributivist* di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran *integrative*. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Barda Nawawi Arief mengemukakan:

Bahwa dalam pembaharuan hukum, hukum pidana merupakan bidang yang menarik dibandingkan dengan hukum lain. Hal ini disebabkan hukum pidana mengandung sifat yang *kontradiktif* atau *paradoks*, yaitu di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan atau benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum/ham seseorang dengan mengenakan sanksi kepada si pelanggar norma.<sup>38</sup>

Selanjutnya Jimly Asshidiqie menyatakan:

Bahwa perumusan ketentuan dalam KUHP baru seyogyannya merupakan produk kesadaran hukum masyarakat Indonesia sendiri atau paling tidak merupakan perumusan yang dekat dengan kesadaran masyarakat hukum Indonesia. Artinya perumusan ketentuan hukum baru itu jangan sampai semata-mata merupakan produk kesadaran hukum barat sebagaimana tampil dalam kenyataan KUHP yang merupakan warisan penjajahan Belanda di Indonesia.<sup>39</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Baharudin Lopa mengemukakan: “bahwa pembangunan hukum nasional ialah membangun tata hukum Indonesia yang bersumber pada kepribadian

---

<sup>38</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm. 14

<sup>39</sup>Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1997, Hlm 3

bangsa Indonesia sendiri. Hukum nasional dengan sendirinya akan memiliki corak khas Indonesia sebagai salah satu aspek dari kebudayaan Indonesia”.<sup>40</sup>

Sholehuddin mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan yaitu:

Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Kedua pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori ini bertujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar. Ketiga pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.<sup>41</sup>

Soerjono Soekanto menegaskan: “penegakkan hukum adalah kegiatan menyasikan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah /pandangan nilai yang mantap dan menjewantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan”.<sup>42</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo:

Penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan ide-ide konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakkan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*rule of law*). Penegakkan hukum untuk memberikan keadilan. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang dapat menggunakan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak sama persis dengan menggunakan hukum.<sup>43</sup>

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi dan sosial, budaya, hamkan, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada

---

<sup>40</sup>Baharudin Lopa, *Etika Pembangunan Hukum Nasional Dalam Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, Hlm. 17

<sup>41</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Nasional, Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 44-45

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 37

<sup>43</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, Hlm. 124.



prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradab, agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.

Satjipto Rahardjo mengemukakan: “pendapat yang senada dengan hal di atas, yaitu “sehubungan dengan penerimaan Pancasila sebagai norma dasar bagi tata hukum Indonesia, maka tidak jarang orang akan mengatakan bahwa Pancasila itulah yang menentukan mana yang bisa diterima oleh tata hukum Indonesia”<sup>44</sup>.

Muladi berpendapat: “bahwa salah satu karakteristik hukum pidana yang mencerminkan proyeksi hukum pidana masa datang adalah hukum pidana nasional dibentuk tidak hanya sekedar atas alasan sosiologis, politis dan praktis semata-mata, melainkan secara sadar harus disusun dalam rangka kerangka Ideologi Nasional Pancasila”<sup>45</sup>.

## **2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, di dalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”<sup>46</sup>

Didalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, *Cocaine*, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda ter masuk yakni

---

<sup>44</sup>*Ibid*, Hlm. 124.

<sup>45</sup>Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, tanggal 24 Februari 1990, Hlm. 3.

<sup>46</sup>Taufik Makarao, *Op.Cit.*, Hlm. 17

*Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine*. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan.<sup>47</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam Narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada di atas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang ini.

Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan farmasi atau *farmakologi*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narvotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja ingin menggunakan

---

<sup>47</sup> Ridha Ma'roef, *Op.Cit*, Hlm. 15

narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.<sup>48</sup>

Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan). Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan Narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal, namun lama-kelamaan pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika.<sup>49</sup>

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika terbagi dalam dua jenis, yakni jenis narkotika yang berasal dari tanaman dan narkotika yang berasal dari bukan tanaman. Secara terperinci jenis-jenis narkotika dapat dibagi dalam dua kelompok, antara lain:

### a. Tanaman

- 1) Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman *papaver somniferum* tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia.
- 2) Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia)
- 3) Cannabis Sativa atau Marihuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.

### b. Bukan tanaman

- 1) Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut *alkaloid*

---

<sup>48</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, Hlm 1

<sup>49</sup> *Ibid*



*opium*. Contoh : *Heroin, Kodein, Morfin*.

- 2) Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Contoh: *Amfetamin, Metadon, Petidin, Deksamfetamin*.<sup>50</sup>

### 3. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika ialah pemakaian narkotika diluar indikasi medic, tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dan menimbulkan perusahan (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan naza adalah penyalahgunaan naza yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus naza.<sup>51</sup>

Berdasarkan pada uraian dapat dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tanpa adanya indikasi medis atau petunjuk medis. Lebih mudah untuk dipahami penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang adalah penggunaan narkotika dan obat-obatan yang telah diatur oleh undang-undang dan dilarang pemakaiannya oleh siapapun juga tanpa adanya petunjuk dari medis.

Penyalahgunaan narkotika akan mempengaruhi sifat seseorang dan menimbulkan bermacam-macam bahaya antara lain:

- a. Terhadap diri sendiri.
  - 1) Mampu merubah kepribadiannya
  - 2) Menimbulkan sifat masa bodoh
  - 3) Suka berhubungan seks
  - 4) Tidak segan-segan menyiksa diri
  - 5) Menjadi seorang pemalas

---

<sup>50</sup> Abimayu, Soli dan M. Thayeb Manrihu. *Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*. Jakarta: CV. Rajawali, 2010, Hlm 12

<sup>51</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, Hlm 123

- 6) Semangat belajar menurun
- b. Terhadap keluarga
  - 1) Suka mencuri barang yang ada di rumahnya sendiri
  - 2) Mencemarkan nama baik keluarga
  - 3) Melawan kepada orang tua
- c. Terhadap masyarakat
  - 1) Melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat
  - 2) Melakukan tindak kriminal
  - 3) Mengganggu ketertiban umum.<sup>52</sup>

Narkoba adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi pikiran manusia dalam berbagai bentuk. Halusinasi yang terjadi pada saat menggunakan narkoba membuat pengguna tidak dapat menggunakan pikirannya secara baik dan benar. Lebih lanjut, apabila narkoba digunakan secara terus menerus (*continue*), maka akan menyebabkan ketergantungan terhadap pengguna, akibatnya seorang yang awalnya hanya pemakai akan menjadi pecandu. Ketergantungan terhadap narkoba akan berdampak secara fisik dan psikis seseorang, secara fisik ia akan mengalami sakaw atau menderita rasa sakit yang berlebihan pada tubuh, tubuh lemas, keringat dingin dan efek lain yang muncul. Sedangkan secara psikis seorang pecandu narkoba hanya berpikir bagaimana cara ia mendapat narkoba, tanpa memikirkan lagi apakah perbuatan yang akan atau dilakukannya nanti merugikan orang lain atau melanggar hukum. Keadaan inilah yang menyebabkan seorang pecandu narkoba dapat berbuat apa saja untuk mendapat narkoba, seperti merampok, mencuri, menjambret, menipu dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Kenyataan inilah sebenarnya yang dikhawatirkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Tidak hanya berdampak bagi si pengguna, akan tetapi juga berdampak bagi keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Sehingga penyalahgunaan ini harus benar-benar di atasi, oleh karena penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang sangat besar atau yang sering disebut dengan dampak domino.

---

<sup>52</sup> Budianto, *Narkoba dan Pengaruhnya*. Ganeca Exact, Bandung , 2007, Hlm 89

Banyak faktor penyebab seseorang menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau narkoba, namun secara umum dapat dipersempit dalam 3 (tiga) faktor utama yaitu faktor individu, lingkungan dan faktor zat yang ada di dalam narkoba itu sendiri.<sup>53</sup> Ketiga faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor individu

Faktor individu, sebagai penyebab penyalahgunaan narkotika antara lain:

- 1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau tidak berpikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari.
- 2) Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran.
- 3) Keinginan untuk bersenang-senang.
- 4) Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya hidup.
- 5) Mudah kecewa.
- 6) Mudah tersinggung atau emosi, bosan dan mementingkan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan akibatnya.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yakni tidak mampu mencegah atau mengurangi penyalahgunaan narkoba, bahkan di duga dapat membuka kesempatan pekaian narkoba. Dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah tersedianya situasi-situasi yang memungkinkan dapat dipandang sebagai peluang untuk memakai narkoba, di waktu-waktu luang, di tempat rekreasi/hiburan, diskotik, perta dan lain-lain. Atau mungkin lingkungan masyarakat yang tidak mampu mengendalikan atau bahkan membiarkan penjualan atau peredaran gelap narkotika secara bebas.

c. Faktor kandungan zat narkotika

---

<sup>53</sup> Ace Syahrudin, dan Siti Tasu'ah, *Op.Cit.*, Hlm. 19



Ketika seseorang terbiasa menggunakan narkoba itu sendiri, secara fisik ia akan merasa kesakitan dan sangat tidak nyaman apabila tidak ada zat yang biasanya ada dalam tubuhnya. Penderitaan atau rasa sakit tersebut hanya akan hilang atau berhenti apabila zat-zat tersebut kembali berada dalam tubuhnya. Secara psikologis ia membuktikan rasa nikmat yang biasa ia rasakan ketika zat-zat tersebut bereaksi dalam tubuhnya dalam bentuk perubahan pikiran dan perasaan.

#### **4. Dampak Penggunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika dapat memnimbulkan beberapa dampak bagi penggunanya. Adapun dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Dampak tidak langsung, antara lain:<sup>54</sup>
  - 1) Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun.
  - 2) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya pecandu narkotika akan bersikap anti sosial.
  - 3) Keluarga akan merasa malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang (Narkotika).
  - 4) Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau Perguruan Tinggi.
  - 5) Tidak dipercaya lagi oleh orang lan karena umumnya pecandu narkotika akan gemar berbohong dan melakukan tindakan kriminal.
  - 6) Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
  - 7) Bisa dijebloskan dalam penjara yang sangat menyiksa lahir dan bathin.

---

<sup>54</sup> Jaene Mandagi, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Byangkara, Yogyakarta. 2009, Hlm 25

b. Dampak langsung narkotika bagi jasmani/tubuh manusia, yaitu:<sup>55</sup>

- 1) Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penahanan (*abses*), alergi, dan eksim.
- 4) Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernafasan, kesukaran pernafasan.
- 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah.
- 6) Dampak bagi kesehatan reproduksi.
- 7) Bagi pengguna narkoba jarum suntik, khususnya pemakai jarum suntik secara bergantian, memiliki risiko besar tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV.
- 8) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis, yang dapat mengakibatkan kepada kematian.

c. Dampak langsung narkoba bagi kejiwaan/mental manusia, yaitu:

- 1) Menyebabkan depresi mental.
- 2) Menyebabkan gangguan kejiwaan.
- 3) Menyebabkan bunuh diri.
- 4) Menyebabkan melakukan kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.
- 5) Dampak psikis:
  - a) Lamban bekerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah.
  - b) Hilang kepercayaan diri.
  - c) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal.
  - d) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm 30

- e) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
- 6) Dampak sosial:
  - a) Gangguan mental, anti sosial dan asusila, dikucilkan dari lingkungan.
  - b) Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
  - c) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.
- d. Dampak spritual

Adiksi terhadap narkoba, seorang pecandu narkoba sebagai prioritas utama di dalam kehidupannya. Narkoba adalah pusat kehidupannya, dan semua hal/aspek lain dalam hidupnya berputar di sekitarnya. Tidak hal lain yang lebih penting daripada narkoba, dan ia menaruh kepentingannya untuk menggunakan narkoba di atas segala-galanya. Narkoba menjadi jauh lebih penting daripada istri, anak, orang tua dan keluarga.<sup>56</sup>

Secara spritual bagi seorang pecandu, narkoba merupakan pusat hidupnya, dan bisa dikatakan menggantikan posisi Tuhan. Adiksi terhadap narkoba membuat penggunaan narkoba menjadi lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Pecandu tidak lagi memikirkan soal makan, tertular penyakit, tertangkap polisi, dan sebagainya. Adiksi adalah penyakit yang mempengaruhi semua aspek hidup seseorang manusia, dan karenanya harus disadari bahwa pemulihan bagi seorang pecandu tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi juga harus mencakup ketiga aspek lainnya sebelum pemutihan itu dapat dianggap sebagai suatu pemutihan yang sebenarnya.<sup>57</sup>

### **2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

#### **1. Pidana dan Pemidanaan**

---

<sup>56</sup> Joko P. Hindari Napza, *Mediatama*, Suarakarta, 2007, Hlm. 43

<sup>57</sup> *Ibid.*



Pengertian pidana dan pemidanaan berasal dari kata *straff* (Belanda) yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenalkan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Kata pidana, pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetdelict*). pidana dan pemidanaan ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi, “tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan Negara”.<sup>58</sup> Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu.

P. A. F Lamintang, menjelaskan pembentuk undang-undang menggunakan istilah:

*Strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *starfbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui

---

<sup>58</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 67

bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan.<sup>59</sup>

Moeljatno berpendapat: “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>60</sup>

Berbagai pengertian di atas memberikan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, secara umum tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut, dimana tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tindakan yang dilakukan diancam dengan pidana yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur pidana yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);

---

<sup>59</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm 181

<sup>60</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm 54

- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Teguh Prasetya, tindak pidana dapat dibedakan ke dua kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjabaran dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif
  - 1) Unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan;
  - 2) Sifat melanggar hukum
  - 3) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - 4) Kausalitas, yakni hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif :



- 1) Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
- 2) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 3) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 4) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 5) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 6) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>61</sup>

Rumusan unsur-unsur tindak pidana yang dibuat oleh Jonker di dalam Adami Chazawi, unsur-unsur dari tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan<sup>62</sup>

E. Y Kanter dan SR. Sianturi menjelaskan, bahwa untuk merumuskan suatu delik pidana, maka antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologi*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan.<sup>63</sup>

Perlu dipahami, bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang /diharuskan secara sempurna, sangat sulit. Karenanya untuk mempekecil timbulnya perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk pengertian ” Tindakan” atau tidak, perlu

---

<sup>61</sup>Teguh Presetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 50-51

<sup>62</sup>Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm 81

<sup>63</sup>E. Y Kanter & SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hlm 209

diperhatikan hal-hal yang khusus pada suatu perumusan delik, atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik.<sup>64</sup>

Secara ringkas E. Y Kanter dan S. R Siantur merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ peraturan perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Sarjana tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>66</sup>

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno, antara lain:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).<sup>67</sup>

Syarat formil harus ada, karena hanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil juga harus ada, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Moeljatno berpendapat: “kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang

---

<sup>64</sup> *Ibid*, Hlm 210

<sup>65</sup> *Ibid*, Hlm 211

<sup>66</sup> *Ibid*, Hlm 211

<sup>67</sup> Moeljatno. *Op.Cit.* Hlm 37

berbuat”.<sup>68</sup> P.A.F Lamintang, tindak pidana dapat dibedakan dalam dua kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjabaran dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:

- 1) Melanggar hukum (*wedenrechtelijkheid*);
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan pikirannya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya;
- 4) Perasaan takut atau *vrees*;
- 5) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.<sup>69</sup>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hlm 43

<sup>69</sup> P.A.F. Lamintang., *Op.Cit.* Hlm.192



Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>70</sup>

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.<sup>71</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian (dalam masalah ini Badan Narkotika Nasional), Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada di dalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Badan Narkotika Nasional pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Badan Narkotika Nasional sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana.

### **2.3 Hipotesa**

---

<sup>70</sup>Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2005, Hlm. 112.

<sup>71</sup>S. Wiljatmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lukman Opset, Yogyakarta, 1979, Hlm. 20.

Hipotesa berasal dari kata-kata “*hypo*” dan “*thesis*” yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil” atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Untuk membawa hipotesis yang baik, perlu diperhatikan isi hipotesa itu, isi hipotesa itu perlu lengkap, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.<sup>72</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat atau dengan para ahli. Kadang-kadang suatu hipotesa timbul, setelah seseorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu, selain itu, maka hipotesa dapat pula di ambil atas dasar teori-teori yang ada.<sup>73</sup>

Dikarenakan sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil ini memuat atau mengatur atau berisi tentang hal-hal yaitu Perumusan dari tindakan atau perbuatan yang diancam pidana, Mengatur siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran dari peraturan yang dirumuskan tersebut dalam undang-undang pidana, dan Mengatur pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan karena pelanggaran tersebut. Dalam Putusan No. 1475/Pid.B/2014/PN.MDN terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur yaitu Setiap orang, Tanpa hak atau melawan hukum, Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Terlihat jelas disini Majelis Hakim menerapkan hukum pidana materiil kepada terdakwa atas pasal

---

<sup>72</sup>Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, Hlm. 38.

<sup>73</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 154

127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, hukum pidana formil dapat dirumuskan sebagai suatu kumpulan aturan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana materiil dapat dipertahankan. Hukum pidana formil ini biasanya disebut “hukum acara pidana”. Dalam hal ini penerapan hukum pidana formil atau hukum acara terhadap terdakwa telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dimana Pengadilan Negeri tersebut:

- a. Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat terlampir didalamnya.
  - b. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.
  - c. Telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini.
  - d. Telah mendengar pembacaan tuntutan dalam perkara ini.
2. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa pengguna narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri dalam Putusan No. 1475/Pid.B/2014/PN.MDN yaitu majelis hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada dakwaan subsidair terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
3. Akibat hukum pengguna narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri dalam Putusan No. 1475/Pid.B/2014/PN.MDN adalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan terdakwa pengguna narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, subsidair 3 (tiga) Bulan. Dan tanggapan kasus atas pengguna narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri dalam Putusan No.



1475/Pid.B/2014/PN.MDN adalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah sesuai dengan menerapkan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pengguna narkoba golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

